



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan kewenangan di Daerah pembentukan produk hukum merupakan instrumen dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
 - b. bahwa Pemerintahan di Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
 - c. bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum harus didasarkan pada hukum sebagai perwujudan dasar Negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum;
 - d. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka daerah memerlukan dibentuknya pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang baik, dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan di Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Produk Hukum daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Perjanjian Bersama Bupati, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Gresik.
10. Keputusan Bupati adalah Penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final yang dibuat oleh Bupati
11. Peraturan Bersama Bupati yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati.
12. Perjanjian bersama Bupati adalah perikatan bersama antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain menurut cara dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15. Tim Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Timlegda adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas kajian dan legislasi dengan beranggotakan SKPD yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pembentukan produk Hukum Daerah.

16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
18. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan daerah adalah materi yang dimuat dalam Produk hukum Daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
19. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Perubahan Perundang-undangan Daerah adalah perubahan produk Hukum Daerah yang dilakukan untuk penyesuaian dengan perubahan peraturan Perundang-undangan, perubahan kebijakan dan kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan.
22. Pencabutan Perundang-undangan Daerah adalah penghentian pemberlakuan peraturan Perundang-undangan Daerah karena telah diatur dengan peraturan yang baru atau peraturan Perundang-undangan Daerah sudah tidak lagi secara efektif dapat dijalankan.
23. Penyusunan kembali Perundang-undangan Daerah adalah harmonisasi atas produk Hukum Daerah yang telah berulang kali dilakukan perubahan

sehingga dapat memudahkan dalam membaca, memahami tentang isi regulasi yang telah dinormakan dalam peraturan produk Hukum Daerah.

24. Pembatalan Perundang-undangan Daerah adalah Pembatalan produk hukum Daerah karena adanya suatu alasan tertentu atau pertimbangan yang menjadikan produk hukum tidak diperlukan lagi.
25. Berlaku surut Perundang-undangan daerah adalah berlakunya perundang-undangan daerah secara administratif dapat diberlakukan, dikecualikan untuk ketentuan Pidana.
26. Paraf koordinasi adalah paraf yang diberikan oleh SKPD pengusul peraturan Perundang-Undangan di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Daerah dibawahnya.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN

PERATURAN PERUNDANGAN DI DAERAH

Pasal 3

Dalam membentuk Peraturan perundangan di daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan perundangan daerah harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan daerah dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

HIERARKI, JENIS, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Hierarki Peraturan Perundang-Undangan daerah terdiri atas:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Bupati;
 - d. Keputusan Bupati;
 - e. Peraturan Desa;
 - f. Peraturan Kepala Desa;
 - g. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - h. Keputusan Kepala Desa.

- (2) Jenis Peraturan Perundang-Undangan Daerah terdiri atas pengaturan dan penetapan;
- (3) Jenis Pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Bupati;
 - d. Peraturan Desa;
 - e. Peraturan Kepala Desa; dan
 - f. Peraturan Bersama Kepala Desa
- (4) Jenis Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2):
 - a. Keputusan Bupati; dan
 - b. Keputusan Kepala Desa;
- (5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mencakup peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh DPRD, SKPD, Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati atas perintah Perundang-undangan Daerah, dan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan/atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan Daerah yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal suatu peraturan perundangan daerah diduga bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan di daerah yang lebih tinggi, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

- (2) Untuk produk hukum berupa Penetapan pengujiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan Daerah di bawah Peraturan Daerah diduga bertentangan dengan Peraturan Daerah, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 8

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Daerah berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Peraturan Daerah;
 - b. perintah suatu Peraturan Daerah untuk diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung dan/atau putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - d. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh DPRD atau Bupati.

Pasal 9

Persetujuan DPRD dapat berupa :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Keputusan Paripurna yang dituangkan dalam Keputusan DPRD; dan
- c. Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 10

Materi muatan Peraturan Bupati berisi materi untuk menjalankan Peraturan Daerah sebagaimana mestinya.

Pasal 11

Materi muatan Peraturan Bupati berisi materi yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan di

Daerah, Peraturan Daerah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan Daerah.

Pasal 12

Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 13

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB IV

PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Perencanaan Peraturan Daerah

Pasal 14

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda.

Pasal 15

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan skala prioritas program pembentukan

Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan perundangan daerah serta tetap dalam sistem hukum daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah melalui Peraturan Perundang-undangan di Daerah.

Pasal 16

Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penyusunan daftar Rancangan Peraturan Daerah didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. perintah Peraturan Daerah lainnya;
- c. sistem perencanaan pembangunan daerah;
- d. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- e. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- f. rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis DPRD;
- g. rencana kerja perangkat daerah;
- h. rencana strategi SKPD; dan
- i. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 17

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan daerah lainnya.
- (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan perundang-undangan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. jangkauan dan arah pengaturan.

- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 18

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda dapat ditetapkan untuk jangka menengah dan/atau tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan prolegda jangka menengah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan pada awal masa keanggotaan DPRD.
- (4) Prolegda jangka menengah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegda prioritas tahunan.
- (5) Penyusunan, penetapan, dan skala prioritas, Prolegda tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh balegda.
- (3) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.
- (4) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum dan Timlegda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPRD.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 21

- (1) Dalam Prolegda dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan dan/atau Desa;
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda mencakup:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi daerah atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Perencanaan Peraturan Bupati

Pasal 22

Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Bupati untuk menjalankan Peraturan Daerah sebagaimana mestinya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 24

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dibantu Timlegda.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Rancangan Peraturan Bupati berasal dari SKPD dan/atau lembaga non SKPD setingkat atau yang dipersamakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan tertentu, SKPD atau lembaga non SKPD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Bupati di luar perencanaan penyusunan Peraturan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan Daerah atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan Mahkamah Agung.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perencanaan Peraturan Desa

Pasal 28

Perencanaan penyusunan Peraturan Desa dilakukan dalam Program Legislasi Desa

Pasal 29

- (1) Program Legislasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memuat program pembentukan Peraturan Desa dengan judul Rancangan Peraturan Desa, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Desa yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyesuaian dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 30

- (1) Penyusunan Program Legislasi Desa dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa.
- (2) Program Legislasi Desa ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Penyusunan dan penetapan Program Legislasi Desa dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 31

Dalam penyusunan Program Legislasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan Desa didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan Desa;
- c. penyelenggaraan otonomi Desa dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat Desa.

Pasal 32

- (1) Penyusunan Program Legislasi Desa antara BPD dan Pemerintah Desa dikoordinasikan dengan BPD.
- (2) Penyusunan Program Legislasi Desa di lingkungan BPD dapat dikoordinasikan oleh BPD dan dapat dibentuk Kelompok kerja.
- (3) Penyusunan Program Legislasi Desa di lingkungan Pemerintah Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa, melibatkan Kasi Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Legislasi Desa di lingkungan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Legislasi Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Hasil penyusunan Program Legislasi Desa antara BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disepakati menjadi Program Legislasi Desa dan ditetapkan dalam Rapat BPD.
- (2) Program Legislasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 34

- (1) Dalam Program Legislasi Desa dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dalam keadaan tertentu, BPD atau Kepala Desa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Desa di luar Program Legislasi Desa:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Desa yang dapat disetujui bersama oleh BPD dalam hal ini diwakili Sekretaris BPD dan Sekretaris Desa.

Bagian Keempat

Perencanaan Peraturan Kepala Desa

Pasal 35

Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Desa dilakukan dalam Program Legislasi Desa.

Pasal 36

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 37

Dalam Program Legislasi Desa dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Dusun atau nama lainnya.

Bagian Kelima
Perencanaan Peraturan Perundang-undangan
Daerah Lainnya

Pasal 38

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga non pemerintahan Desa masing-masing.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga non pemerintahan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB V
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan Peraturan Bupati dan
Peraturan Bersama Bupati

Pasal 39

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh bagian hukum kabupaten untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 40

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b Sekretaris: Kepala Bagian Hukum.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala bagian hukum Sekretariat Daerah kabupaten dan pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, atau Bupati disertai Naskah Akademik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Rancangan Peraturan Daerah mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah;
 - c. Perubahan Peraturan Daerah.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 44

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD maupun Bupati disusun berdasarkan Prolegda.

Pasal 46

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD diajukan oleh anggota DPRD, komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.

Pasal 47

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati disiapkan oleh SKPD pemrakarsa atau bagian hukum Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, SKPD pemrakarsa atau bagian hukum Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah terkait membentuk tim prolegda.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh bagian hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Bupati menugasi tim Legislasi yang mewakili untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah bersama DPRD dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPRD diterima.
- (3) Tim Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan bagian hukum.

Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dari Bupati diajukan dengan surat Bupati kepada pimpinan DPRD.

- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan SKPD pemrakarsa yang ditugasi mewakili Bupati dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama DPRD.
- (3) DPRD mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Bupati diterima.
- (4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD, bagian hukum atau SKPD pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 50

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 51

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pemrakarsa membentuk tim legislasi daerah.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan tim legislasi daerah antar tim legislasi daerah dan/atau antar non SKPD, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 52

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati, SKPD pemrakarsa membentuk tim antar SKPD dan/atau antar non SKPD.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan tim antar SKPD dan/atau antar non SKPD, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyusunan Peraturan Desa

Pasal 53

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari BPD atau Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. pencabutan Peraturan Desa; atau
 - c. perubahan Peraturan Desa yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 54

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Desa dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD dapat dikoordinasikan BPD atau dapat membentuk Kelompok kerja BPD.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa dan dapat mengikutsertakan Kasi Pemerintah Desa.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 53 diatur dalam Peraturan BPD.

Pasal 58

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh BPD disampaikan dengan surat pimpinan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Kepala Desa disampaikan dengan surat pengantar Kepala Desa kepada Pimpinan BPD.

Pasal 59

Apabila dalam satu masa sidang BPD dan Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD dan Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB VI

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 60

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 61

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Bupati atau Timlegda.

Pasal 62

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Pasal 63

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 terdiri atas:

- a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, rapat Panitia Khusus; dan
- b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pasal 64

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi :
 1. Penyampaian ranperda berasal dari Bupati dan Penyampaian ranperda berasal dari DPRD;
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap ranperda berasal dari Bupati dan Pendapat Bupati terhadap ranperda berasal dari DPRD;
 3. Jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati dan jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi;
 4. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna terhadap ranperda yang berasal dari DPRD dan/atau ranperda berasal dari Bupati.
- (2) Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan SKPD atau Non SKPD jika materi Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan instansi atau instansi terkait.

Pasal 65

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf b meliputi:
 - a. Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia

husus yang berisi hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2);

2. pendapat akhir fraksi terhadap laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi /pimpinan panitia khusus dan pengambilan keputusan oleh pimpinan rapat paripurna berdasarkan Pemandangan akhir fraksi;

b. Pendapat akhir Bupati.

- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 66

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD.

Bagian Kedua

Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 67

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 68

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 disahkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 69

- (1) Dalam setiap Peraturan Daerah harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Penetapan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah tidak atas perintah suatu Peraturan Daerah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 70

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan DPRD.

Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 71

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh bagian hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 72

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 73

- (1) Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 74

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 75

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 76

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat
Penetapan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 77

Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Kepala Daerah dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 79

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bersama Kepala Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Daerah melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 80

- (1) Penandatanganan produk hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati.

Pasal 81

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 82

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 83

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.

- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Peraturan Daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 85

- (1) Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 86

Sekretaris daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah.

Pasal 87

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 88

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan bagian hukum dengan SKPD pemrakarsa.

BAB IX

PENGUNDANGAN

Pasal 89

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-Undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Daerah; dan
- b. Berita Daerah.

Pasal 90

Produk hukum daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah meliputi:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Desa.

Pasal 91

Produk Hukum Daerah yang diundangkan dalam Berita Daerah meliputi:

- a. Peraturan Bupati; atau
- b. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 92

Pengundangan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum.

Pasal 93

Produk Hukum Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.

BAB X PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Penyebarluasan Prolegda dan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 94

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Pasal 95

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Komisi/Panitia/Badan/Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Pasal 96

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Produk Hukum Daerah perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terjemahan resmi.

Bagian Kedua

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama

Pasal 98

- (1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh Bupati melalui Bagian Hukum, SKPD Pemrakarsa, dan SKPD terkait. Sejak penyusunan, Perancangan, dan Pengundangan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Naskah yang Disebarluaskan

Pasal 99

Naskah Perundang-undangan Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Berita Daerah, Lembaran Desa, dan Berita Desa.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Produk Hukum Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Produk Hukum Daerah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan SKPD, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 102

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Perundang-undangan Daerah mengikutsertakan Perancang Peraturan Produk Hukum Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

Selain Perancang Peraturan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Semua Keputusan Bupati, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan teknis yang terkait dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Juli 2012

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST.,M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 2 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan perundang-undangan daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan perundang-undangan daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi. Dalam pembentukan perundang-undangan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam perundang-undangan daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam perundang-undangan daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara penulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Dalam menjalankan kewenangan di daerah pembentukan perundang-undangan Daerah merupakan instrumen dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Segala perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum harus didasarkan pada hukum sebagai perwujudan dasar Negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka Daerah memerlukan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah yang baik, dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan di Daerah.

Dengan dicabutnya beberapa peraturan perundangan yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti. Pada saat ini harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu dilakukan pembentukan perundang-undangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan operasional di Daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan daerah yang terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan Bersama Bupati;
- d. Keputusan Bupati;
- e. Peraturan Desa;
- f. Peraturan Kepala Desa;
- g. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- h. Keputusan Kepala Desa.

Juga diatur tentang Jenis peraturan perundang-undangan daerah terdiri atas pengaturan dan penetapan. Jenis Pengaturan meliputi:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan Bersama Bupati;
- d. Peraturan Desa;
- e. Peraturan Kepala Desa; dan
- f. Peraturan Bersama Kepala Desa

Jenis Penetapan sebagaimana meliputi :

- a. Keputusan Bupati; dan
- b. Keputusan Kepala Desa;

Jenis Peraturan Perundang-undangan Daerah selain diatas mencakup peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh DPRD, SKPD, Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati atas perintah Perundang-undangan Daerah, dan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan/atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan Daerah tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan Daerah yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup Jelas